

PENETAPAN- DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KOTA PAYAKUMBUH

2019

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR : 118/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/IV/2019, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA PAYAKUMBUH

ABSTRAK :

- Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Dinas Ketua Komisi Umum Republik Indonesia Nomor: 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019 dan Rapat Pleno Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Payakumbuh tanggal 2 April 2019 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Payakumbuh.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.7 Tahun 2017, PKPU No.5 Tahun 2008, PKPU No.6 Tahun 2008, PKPU No.7 Tahun 2017, PKPU No. 11 Tahun 2018, Surat Dinas Ketua Komisi Umum Republik Indonesia Nomor: 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019, Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 22/PL.01.2-BA/02/KPU-Kota/IV/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Payakumbuh.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Payakumbuh berjumlah 88.849 (Delapan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh sembilan) orang dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 43.594 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 45.255 pemilih. Rincian Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 April 2019
- Lampiran 1 (satu) halaman